

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena 2 hal yakni jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas. Kapasitas Lapas Klas II A Padang yang hanya 458 orang diisi oleh Narapidana yang mencapai 1320 orang. Lalu Tidak tersedianya koki (juru masak) dan ahli gizi. Juru masak di Klas II A Padang berasal dari narapidana sehingga kualitas dan rasa makanan tidak terjamin.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan mencakup kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang kemudian tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Fasilitas yang dimaksud salah satunya adalah *freezer* untuk menyimpan sisa bahan makanan. Lalu kurang terjaganya kebersihan dapur menyebabkan makanan yang dihasilkan tidak higienis.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana adalah mendidik dan memberi keterampilan memasak kepada narapidana untuk membantu petugas Lapas dalam hal penyediaan makanan terhadap narapidana lain. Dengan tidak adanya tempat

penyimpanan bahan makanan maka petugas Lapas memesan bahan makanan sesuai kebutuhan dalam sehari dan tidak berlebih guna tidak terjadinya kerusakan bahan makanan. Dalam menjaga kebersihan khususnya peralatan dapur maka setiap narapidana diberi giliran untuk membersihkan peralatan dapur baik sebelum atau setelah jam makan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana :

1. Agar pihak Lapas Kelas II A Padang melakukan penambahan jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terkhusus pada bagian penyediaan makanan (dapur) dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Agar pihak Lapas Kelas II A Padang melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana terpenuhi haknya. Maksud dari menu yang layak adalah menu yang sesuai dengan standar kelayakan gizi.
3. Agar pihak Lapas Kelas II A Padang melengkapi ketersediaan fasilitas di dapur seperti *freezer* untuk menyimpan bahan makanan yang bersisa agar tidak busuk.
4. Menjaga kebersihan di dapur dan sekitar dapur dengan melakukan penyuluhan kepada narapidana untuk sadar atas kebersihan dan kenyamanan di dalam Lapas demi tercapainya lingkungan yang sehat dan baik.